

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana menurut Nazir (2011:54), metode deskriptif adalah untuk studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat dimana di dalamnya termasuk studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan individu serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimalkan reabilitas. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara independen.

Sedangkan menurut Sugiyono (2016:8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

3.2. Obyek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:29), “Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.”

Obyek dalam penelitian ini adalah SE No. 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Sedangkan Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian (Arikunto, 2009:116):

Obyek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id

3.3. Fokus Penelitian

Pokok pembahasan dalam penelitian ini mencakup bagaimana implementasi pedoman pola keuangan perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan adanya Surat Edaran Nomor No. 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Pola Keuangan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding petunjuk pengisian form keuangan perkara sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan di bidang Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan.
2. Pengelolaan dan Pelaporan Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama dapat dilakukan pembukuan pengisian Form secara Manual dan selanjutnya menggunakan Aplikasi Keuangan sebagai back up, Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Keterbukaan Informasi Publik.

3. Laporan Keuangan Perkara dimaksud sebagai bentuk informasi transaksi peristiwa terhadap suatu perkara yang ditangani oleh Pengadilan secara substansi dan formalitas tercatat secara konsisten dengan standard yang sama.

3.4. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

1. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pada penelitian ini menjelaskan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bagian pelaksanaan Keuangan perkara.

2. Data Kuantitatif

Jenis data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Menurut Sugiyono (2016:13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, untuk pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini menggunakan data laporan keuangan biaya perkara.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:402) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada Pengadialan Agama Kabupaten Malang.

a. Informan

Informan merupakan inti untuk pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi selama dalam penelitian (Arikunto, 2009: 107). Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, bagian Kaisr, Meja I, Meja II, dan Meja III.

b. Key informan

Key Informan merupakan informasi kunci yaitu orang yang dianggap dapat memberikan informasi-informasi secara detail. Key Informan merupakan nara sumber utama (Arikunto, 2009: 107).

Dalam Penelitian ini yang menjadi key informan adalah pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:137) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono: 2010: 203).

2. Teknik Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:194), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.


3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3.5. Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2010: 246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman 1984 dalam Sugiyono (2010, hlm. 246) mengatakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh". Aktivitas dalam analisis data meliputi: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Berikut alur kegiatan dalam proses analisis data kualitatif:



Gambar 3.1.
Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

A. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema,

membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo).Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitan lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data dalam penelitian ini fokus pada penerapan pola keuangan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna

Dalam penelitian ini data yang disajikan bagaimana penerapan pola keuangan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dan dari hasil analisis yang di lakukan dapat di tarik kesimpulan yang di dasarkan pada teori-teori yang di peroleh. Kesimpulan inilah yang merupakan masalah yang diteliti, kemudian dari hasil evaluasi tersebut di harapkan dapat memberikan saran atau rekomendasi bagi perusahaan tersebut.